



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang bersidang dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc Alias
SAL Bin MUH. ARIS**

Tempat lahir : Kolaka

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/28 Agustus 1966

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : BTN Unhalu Blok O No. 22, Kel. Kambu,
Kec. Kambu, Kota Kendari.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Dosen di Unhalu Kendari)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d 03 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan
di persidangan.



Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 yang pada dasarnya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc. Alias SAL Bin MUIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk yang tidak dilengkapi izin dari pihak yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc. Alias SAL Bin MUIS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada dasarnya tetap pada tuntutananya begitupula terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannay;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 No. REG. PERKARA : PDM-03/RP-9/Euh.2/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc. Alias SAL Bin MUIS pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam



09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2012 bertempat di depan Polsek Wawotobi yang terletak di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah badik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika AMRI SUPARNA (anggota Polisi) yang sedang melaksanakan operasi rutin Kepolisian dengan sandi sikat anoa 2012 mendapati 1 (satu) bilah badik dengan panjang besi 21,5 cm dengan sarung badik yang terbuat dari bambu berwarna coklat yang disimpan oleh terdakwa di bawah jok kursi sopir di dalam mobil milik terdakwa, selanjutnya ketika AMRI SUPARNA (anggota Polisi) menanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata jenis badik tersebut dai pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARISAL**



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya badik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Konawe ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi bernama AMRI SUPARNA dan ABD. RAHMAN serta anggota Polsek Wawotobi lainnya sedang melaksanakan operasi rutin dengan sandi Sikat Anoa 2012 ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan setiap kendaraan yang lewat untuk di periksa dan pada saat terdakwa melintas dengan mengendarai mobil kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi AMRI SUPARNA untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa diperiksa saksi AMRI SUPARNA menemukan sebilah badik yang tersimpan di jok kursi sopir kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menyimpan badik tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ABD. RAHMAN**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya badik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Konawe ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi bernama AMRI SUPARNA dan ARISAL serta anggota Polsek Wawotobi lainnya sedang melaksanakan operasi rutin dengan sandi Sikat Anoa 2012 ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan setiap kendaraan yang lewat untuk di periksa dan pada saat terdakwa melintas dengan mengendarai mobil kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi AMRI SUPARNA untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa diperiksa saksi AMRI SUPARNA menemukan sebilah badik yang tersimpan di jok kursi sopir kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menyimpan badik tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **AMRI SUPARNA**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya badik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Konawe ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polisi bernama ABD. RAHMAN dan ARISAL serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Wawotobi lainnya sedang melaksanakan operasi rutin dengan sandi Sikat Anoa 2012 ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan setiap kendaraan yang lewat untuk di periksa dan pada saat terdakwa melintas dengan mengendarai mobil kemudian saksi menghentikan terdakwa untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat kendaraan terdakwa diperiksa tersebut saksi menemukan sebilah badik yang tersimpan di jok kursi sopir kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menyimpan badik tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam ;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa jenisnya badik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Konawe ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendari mobil dan saat tiba di depan Polsek Wawotobi ada Razia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anggota Polisi saksi kemudian saksi diberhentikan untuk diperiksa ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan kendaraan terdakwa tersebut anggota Polisi menemukan sebilah badik milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok kursi sopir kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menyimpan badik tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik. Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh Anggota Polisi membawa dan memiliki senjata tajam ;
- Bahwa benar senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa jenisnya adalah badik ;
- Bahwa benar awalnya anggota Polisi sedang melaksanakan operasi rutin dengan sandi Sikat Anoa 2012 dengan tujuan memeriksa setiap kendaraan yang melintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anggota Polisi kemudian memberhentikan terdakwa yang mengendarai mobil dan memeriksa kendaraan terdakwa ;
- Bahwa benar anggota Polisi menemukan sebilah badik milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok kursi sopir lalu terdakwa diamankan bersama dengan badik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa dan memilikisenjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam persidangan telah tercatat dalam Berita acara Persidangan maka Berita Acara Persidangan tersebut masuk dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang usur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur “barang Siapa”**



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **Drs. SAL AMANSYA, M.Sc Alias SAL Bin MUH. ARIS** oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa. Dimana terdakwa juga mampu menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung juga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. **Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, Bahwa unsur Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” ini adalah bersifat alternatif dimana tidak semua harus terpenuhi akan tetapi jika salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dimana perbuatan terdakwa dilakukan tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di depan Polsek Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, terdakwa telah ditemukan oleh Anggota Polisi membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik ;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Polisi sedang melaksanakan operasi rutin dengan sandi Sikat Anoa 2012 dengan tujuan memeriksa setiap kendaraan yang melintas



kemudian saat terdakwa melintas mengendarai sebuah mobil anggota Polisi memberhentikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMRI SUPARNA, saksi ARISAL dan saksi ABD. RAHMAN serta keterangan terdakwa di persidangan yang bersesuaian saat dilakukan pemeriksaan kendaraan (mobil) terdakwa tersebut anggota Polisi AMRI SUPARNA menemukan sebilah badik milik terdakwa yang terdakwa simpan di jok kursi sopir lalu terdakwa diamankan bersama dengan badik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik dimana menurut pengakuan terdakwa sendiri terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga diri karena terdakwa melakukan perjalanan dari Kendari ke Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dimana terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana pada suatu perbuatan tindak pidana tidak selamanya harus memenjarakan seseorang namun demikian lebih melihat lebih jauh dari sisi keadilan yang dirasakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Dosen pengajar di salah satu Perguruan Tinggi yang mana Dosen berperan dalam memberikan pengajaran kepada Mahasiswa dan Mahasiswi dan hal tersebut tentulah sangat dibutuhkan oleh Mahasiswanya dan sangatlah tidak adil jika terdakwa haus dipenjarakan dan mengorbankan para Mahasiswa secara luas yang mencari pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat majelis Hakim cukuplah bila terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14a ayat (1) KUHP yang sesuai pula dalam surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik berdasarkan fakta adalah milik terdakwa dimana barang bukti tersebut sifatnya senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbahaya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc Alias SAL Bin MUH. ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. SAL AMANSYAH, M.Sc Alias SAL Bin MUH. ARIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama **6 (ENAM) BULAN** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah badik.Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH dan AGUS SOETRISNO, SH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MALLEWAI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh NIZAR FEBRIANSYAH, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BASRIN, SH

AGUS SOETRISNO,

SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALLEWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)